

Kena Tipu 4 Juta Rupiah, Pengusaha Beras Laporkan Pria Yang Mengaku Bernama Ibnu

A. Putra - SUMUT.PUBLIKSUMUT.COM

Apr 30, 2024 - 09:02



Korban saat menyerahkan uang kepada terlapor Ibnu untuk sewa perumahan Asri Indah Mencirim II di Jalan Macan, Pasar I, Sei Mencirim pada Rabu, 17 April 2024.

MEDAN - Tawarkan rumah kontrakan di media sosial Market place, seorang pria berhasil membawa kabur uang pengusaha beras 4 juta rupiah.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATRA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN

" PRO JUSTITIA "



SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN

Nomor : STTLP/B/ 1212 / IV /2024/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATRA UTARA

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1212/IV/2024/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATRA UTARA tanggal 29 April 2024 pukul 14.22 WIB, bertempat di kantor kepolisian tersebut di atas, pada hari, tanggal ditanda tangannya Surat Tanda Penerimaan Laporan, dengan ini diterangkan bahwa:

1. nama : ALAMSYAH PUTRA
2. nomor identitas : 120726
3. kewarganegaraan : INDONE
4. jenis kelamin : Laki-laki
5. tempat/tanggal lahir : MEDAN, 1987-06
6. umur : 36
7. pekerjaan : BURUH H
8. agama : ISLAM
9. alamat : SWA /RW: -/, PERCUT SEI TUAN, DELI SERDANG
10. nomor HP. 081260

Telah melaporkan dugaan tindak Pidana Penipuan/perbuatan Curang UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Dan Atau 372 KUHP , yang terjadi di JL MACAN PASAR 1 PERUMAHAN ASRI INDAH MENCIRIM 2, RT -, RW -, TITIK KOORDINAT -, SEI MENCIRIM , SUNGGAL , KABUPATEN DELI SERDANG , SUMATERA UTARA , Diketahui Pada Tanggal 21 April 2024 Sekitar Pkl. 18.00 Wib , dengan Terlapor atas nama IBNU RAMADHAN SEMBIRING, Uraian Kejadian Benar awal mula Terlapor menawarkan sewa rumah melalui media sosial, Lalu Pada Tanggal 17 April 2024 Korban menjumpai Terlapor di rumah yang berlamat di Jln. Macan Pasar 1 Perumahan Asri Indah Mencirim 2 Kec. Sunggal , kesepakatan harga sewa rumah selama 2 Tahun senilai Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah) , dan dikarenakan korban yakin dan percaya maka korban berikan uang sewa rumah tersebut kepada terlapor, akan tetapi Diketahui Pada Tanggal 21 April 2024 Sekitar Pkl. 18.00 Wib pada saat korban mau menempati rumah tersebut ternyata diketahui bahwa rumah yang disewa terlapor bukan rumahnya melainkan rumah orang lain. Akibat Kejadian tersebut korban merasa keberatan dan dirugikan, Kemudian membuat Pengaduan ke Polrestabes Medan.

Demikian Surat Tanda Terima dibuat dengan sebenarnya.

Pelapor

Alamsyah Putra

(ALAMSYAH PUTRA)

Medan , 29 April 2024

MENGETAHUI

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN

KA-SPKT
u.b
KANIT 1



Dijelaskan Ratna, dirinya melihat postingan akun Facebook Zackmiracle di Marketplace sedang memposting rumah sewa di daerah Perumahan Asri Indah Mencirim II, Jalan Macan, Pasar I, Sei Mencirim.

"Kami tertarik dengan postingan dia, dan menanyakan terkait postinggannya,"

jelas Ratna.

Lebih lanjut, keduanya melakukan komunikasi lewat pesan WhatsApp dan berjanji akan bertemu di lokasi yang diposting oleh akun Facebook Zackmiracle.

"Hari Rabu, tanggal 17 April 2024 kami jumpa sama pria yang mengaku bernama Ibnu Ramadhan Sembiring, dia mengaku bahwa rumah tersebut milik ibu dari istrinya," terang Ratna.

Merasa percaya dengan ucapan Ibnu, lantas suami Ratna menawarkan harga rumah sewa, tawar menawar hargapun terjadi.

"Awalnya dibidang sama kami harga 1 tahun rumah sewa itu 2,5 juta, namun kalau mau ambil 2 tahun dikasih harga 4,5 juta. Suami saya nawar sama si Ibnu itu 4 juta untuk 2 tahun," bebernyanya.

Mendengar tawaran itu, lantas Ibnu bertanya kepada istrinya yang juga hadir dilokasi perumahan Asri Indah Mencirim II, namun istrinya tidak masuk didalam rumah melainkan menunggu di luar.

"Setelah itu masuk dia (Ibnu), dibidang dia kalau memang suami saya serius ya Uda gak apa - apa dikasih harga 4 juta untuk 2 tahun," sambungnya.

Karena sudah merasa deal, maka pembayaran pun dilakukan dengan bukti kwitansi ditandatangani Ibnu dan bermaterai.

"Dikasih suamiku sama dia 4 juta rupiah, ada bukti videonya," kesal Ratna.

Keesokan harinya suami Ratna mendapat informasi bahwa rumah yang disewanya bukan milik Ibnu melainkan milik seorang ibu - ibu bernama Dedek. Mendengar informasi itu, suami Ratna merasa kesal dan merasa tertipu.

"Langsung ditelpon lah si Ibnu itu, gak diangkat, terus di kirim pesan WhatsApp ke dia untuk mengembalikan uang suamiku. Dalam pesannya bertuliskan kembalikan uang nya dalam waktu 2x24 jam, kalau tidak dikembalikan akan menempuh jalur hukum," tegas Ratna.

Ucapan suami Ratna dibuktikan pada Senin, 29 April 2024 sekira pukul 13:00 Wib. Ibnu dilaporkan ke Polrestabes Medan dengan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP tentang penipuan.

Laporan itu berdasarkan nomor STTLP/B/1212/IV/2024/SPKT Polrestabes Medan/Polda Sumut, tanggal 29 April 2024, sekira pukul 14:22 wib.

Ratna berharap supaya pelaku segera ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan menjadi efek jera baginya.